



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/ 61 /2021


TENTANG


**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara


F
r

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
- 

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
- 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor

- 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 175);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 84);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92).
- 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021.
 2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021;
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021.
 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tata Lingkungan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Tata Lingkungan dalam Rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan, bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup bertugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021.

8. Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), bertugas :
 - a. Mengumpulkan data dan informasi pada UPTD dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. Bersama tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021.
9. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tata Lingkungan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Koordinator Kelompok Kerja UPTD dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 Februari 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
4.	Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Tata Lingkungan		
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
7.	Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun Pertamanan		
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan	Koordinator Kelompok Kerja	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal		
10.	Kepala Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		
13.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
14.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal		
16.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
17.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas		
19.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
20.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal		



 BUPATI KENDAL,

 MIRNA ANNISA